



**P U T U S A N**

**Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Jalan Magnolia V Nomor 3 Curug Sangerang Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imelda Djurian, S.H. dan Mustika Indah Djaman, S.H. advokat dan pengacara pada Imelda Djurian, S.H. & Rekan yang berdomisili hukum di Jln. Hasanudin No.12 Kel. Sindulang Dua Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 132/SK/Prak/2022/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri Sah yang menikah di Manado pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak ; bernama : **ANAK** ,Perempuan, Umur 4 tahun, lahir di Manado pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sesuai kutipan Akte kelahiran ;



3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi memasuki Tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok disebabkan masalah ekonomi dan perbedaan pendapat karena Tergugat yang tidak menghargai pendapat Penggugat sebagai istri ketika mengambil keputusan ;
4. Bahwa seiring waktu berjalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi cekcok, dan Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan harapan Tergugat dapat merubah tingkah laku Tergugat, namun Tergugat tidak berubah ;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2020 kembali terjadi cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali ;
6. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas maka Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Amurang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal XXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan seorang anak ; bernama : ANAK ,Perempuan, Umur 4 tahun, lahir di Manado pada tanggal XXXXXXXXXX, sesuai kutipan Akte kelahiran Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Minahasa Selatan dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya menurut hukum.

**MOHON KEADILAN**



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 15 November 2022 dan tanggal 22 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan oleh Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan isinya oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi I dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2010 secara agama Kristen dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Amurang dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berjenis kelamin perempuan dan saat ini bersekolah dan duduk di bangku sekolah dasar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2018 karena pada tahun 2016 mulai terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dan saat percekocokan terjadi, Tergugat sering merusak fasilitas rumah tangga hingga pada akhir tahun 2018, Tergugat



keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan Anak sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sekitar awal tahun 2018 dan Tergugat tidak meminta izin dari Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi lupa kapan pihak keluarga Penggugat pergi mencari Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat bisa bersama lagi namun Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat;
2. Saksi II di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2010 secara agama Kristen dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Amurang dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berjenis kelamin perempuan dan saat ini bersekolah dan duduk di bangku sekolah dasar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2018 karena pada tahun 2016 mulai terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dan saat percekocokan terjadi, Tergugat sering merusak fasilitas rumah tangga hingga pada akhir tahun 2018, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan Anak sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Tergugat pergi dari rumah sekitar awal tahun 2018 dan Tergugat tidak meminta izin dari Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi lupa kapan pihak keluarga Penggugat pergi mencari Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat bisa bersama lagi namun Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2018, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan sidang nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 15 November 2022 dan tanggal 22 November 2022 namun terhadap relaas tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan tidak hadir di persidangan, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Surat Jawaban maupun bukti-bukti terhadap surat Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menggugurkan haknya untuk membela segala kepentingan dan haknya di persidangan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dihadapan persidangan, dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*) dan untuk itu, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan dan domisili serta kediaman Tergugat tidak diketahui, dan untuk itu, terhadap gugatan ini dapat diajukan di kediaman Penggugat, dan oleh karena Penggugat berdomisili Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXXXXXX (*vide* bukti P-1) bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan Tergugat dengan Penggugat sebagai Tergugat dan Penggugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum, dan dengan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri yakni agama Kristen Protestan serta dengan telah diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum keempat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun terjadi

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak lagi berdiam dan tinggal dalam 1 (satu) rumah hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sejak September tahun 2016 sampai saat ini oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang menyatakan seorang anak bernama: ANAK, Perempuan, Umur 4 tahun, lahir di Manado pada tanggal XXXXXXXXXXX, sesuai kutipan Akte kelahiran berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat belum kawin dan berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutus atau menghalang-halangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta



membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, sehingga terhadap petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Minahasa Selatan dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", selanjutnya Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa "*apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-2 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dilangsungkan di Manado dan dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Manado (*vide* bukti P-2), dengan demikian Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat hanya meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini maka terhadap petitum kelima tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya seluruh petitum Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka terhadap petitum kesatu yang



menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara a quo;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal XXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian;
4. Menyatakan seorang anak ; bernama : ANAK Perempuan, Umur 4 tahun, lahir di Manado pada tanggal XXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp500.000,00;
7. PNBP Relas pemberitahuan putusan .....	:	Rp-,00;
8. Pemberitahuan putusan.....	:	Rp-,00;
Jumlah .....	:	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)